
PARADIGMA DISTINGTIF MAQASHID AL SYARI'AH DAN MAQASHID AL QUR'AN

Muhammad Zidni Ilman¹

¹Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta

Email: dosen01181@unpam.ac.id

Abstrak: Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an, keduanya merupakan dua hal yang fundamental dalam pelaksanaan hukum atau pemahaman terhadap dalil, keduanya tentu memiliki urgensi yang tidak sama, ada paradigma hukum diantara keduanya yang berbeda. Maqashid Syariah memiliki tujuan bagaimana penerapan daripada pelegalan sebuah hukum atas dasar lima hal, yaitu: menjaga Agama {hifdzu ad din}, menjaga keturunan {hifdzu an nasl}, menjaga jiwa {hifdzu an nafs}, menjaga akal {hifdu al aql}, menjaga harta {hifzu al mal}, sementara Maqashid Al Qur'an adalah tujuan daripada turunnya Al Qur'an yang diturunkan melalui mekanisme pewahyuan menyampaikan persoalan hukum, sikap atau terkadang respon daripada kondisi yang terjadi atau pertanyaan – pertanyaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan daripada penelitian ini tentu ingin memberikan pemahaman urgensi daripada penetapan hukum yang bersumber baik dari Al Qur'an maupun dari Hadits Nabi, juga memberikan pemahaman tentang Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Maqashid Al Qur'an, Paradigma Hukum Islam.

Abstract: *Maqashid Syariah and Maqashid Al Qur'an, both are two fundamental things in the implementation of law or understanding of the evidence, both of them certainly have different urgency, there is a legal paradigm between the two that is different. Maqashid Syariah has the goal of how to implement the legalization of a law based on five things, namely: maintaining Religion {hifdzu ad din}, maintaining descendants {hifdzu an nasl}, maintaining the soul {hifdzu an nafs}, maintaining reason {hifdu al aql}, maintaining property {hifzu al mal}, while Maqashid Al Qur'an is the purpose of the revelation of the Qur'an which is revealed through the mechanism of revelation conveying legal issues, attitudes or sometimes responses to conditions that occur or questions that occur in society. The purpose of this study is certainly to provide an understanding of the urgency of establishing laws that are sourced from both the Qur'an and the Hadith of the Prophet, also providing an understanding of Maqashid Syariah and Maqashid Al Qur'an.*

Keywords: *Maqashid Syariah, Maqashid Al Qur'an, Islamic Legal Paradigm.*

PENDAHULUAN

Maqashid syari'ah dan Maqashid Al-Qur'an, keduanya dua hal yang tidak dapat dipisahkan, merupakan konsep yang paling utama dalam kaitannya terhadap hukum islam,

yang tentunya tujuannya adalah memahami inti dan tujuan dari wahyu Allah SWT. Yang juga harus kita ketahui bahwa keduanya merupakan kerangka teori dalam pengambilan sebuah hukum dan kebijakan islam yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Salahsatu yang menjadi persoalan serius dari dahulu hingga sekarang adalah tujuan daripada hukum itu sendiri (*the purpose of law*), baik yang tertuang dalam bagian Maqashid Syariah atau Maqashid Al Qur'an. Ada anggapan bahwa ketika hukum itu diciptakan maka sudah tentu memiliki tujuan, sehingga pada masa – masa berikutnya penerapan hukumnya hanya berlaku karena *cause and effect matter* (penerapannya karena sebab akibat) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum, padahal hukum itu seharusnya bersifat tetap (*certain*) sekalipun tempat dan waktu terjadinya sebab dan akibat itu berbeda.

Imam Al Gazali dan Al Syathibi mengatakan bahwa, Maqashid Syari'ah sering dikaitkan dengan Ushulul Khamsah, bahkan terkesan melekat dalam pikiran kita bahwa Maqashid Syariah adalah Ushulul Khamsah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi dalam Maqashid Syariah dalam rangka melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*dharuriyyat*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini tidak sama dengan Maqashid Al-Qur'an yang lebih fokus pembahasaannya terhadap bagaimana Al-Qur'an mengarahkan kepada umat manusia agar mampu mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti: kasih sayang, kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan lain sebagainya.

Urgensitas kedua ilmu ini di tengah masyarakat, menggunakan istilah yang hampir sama sehingga membawa kepada missintrepretasi Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an. Hal ini mengakibatkan munculnya kebutuhan untuk membedakan paradigma keduanya. Maqashid Syari'ah yang lebih sering dinarasikan sebagai prinsip-prinsip praktis dalam fiqh dan hukum, sedangkan Maqashid Al-Qur'an berfokus pada visi yang lebih holistik, mencakup aspek spiritual, moral, dan kosmologis yang terkandung dalam wahyu.

Pada Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara paradigma Maqashid syari'ah dan Maqashid Al-Qur'an, dilihat dari semua aspek, baik dari aspek epistemologi maupun aspek pengaplikasiannya yang praktis. Tentu dengan memahami distingtif ini, diharapkan akan tercipta wawasan baru yang lebih integratif dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Metode penelitian seperti ini, biasanya yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur yang kaitannya dengan tema penelitian yang diambil, seperti buku, baik buku atau kitab turats (klasik) atau buku yang kontemporer, juga mengambil dari beberapa jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sarnoto, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi pustaka adalah teknik simak atau teknik catat, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur, atau bahan pustaka, kemudian dicatat dan dianalisis (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam metode studi pustaka adalah analisis isi atau content analysis, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari literatur menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesis (Sarnoto & Sari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Maqashid Syari'ah

Maqashid merupakan Jamak dari kata Maqshad yang artinya adalah tujuan. Secara terminologis mengalami perkembangan makna dari makna yang biasa menjadi makna yang holistic. Belum ada definisi yang konkret dan komprehensif dimasa ulama – ulama klasik, sampai kemudian masuk di zamannya al syathibi tentang Maqashid Syari'ah (Ahmad Al Rasuni: 2005). Definisi yang digunakan cenderung makna secara dan sesuai dengan bahasa saja dengan menyebutkan padanan – padanan maknanya (Abd. Ar Rahman Ibrahim Al Kilani: 2000). Al Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, Al Asnawi memaknainya dengan tujuan – tujuan hukum, Al Samarqandi menyamakannya dengan makna – makna hukum, sementara Al Gazali, Al Amidi, dan Ibnu Hajib mendefinisikannya dengan manggapai manfaat dan menolak mafsadat (Umar bin Sholih bin Umar: 2003). Berbeda dengan imam syathibi, sebagai tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri daripada ilmu Maqashid Asy Syari'ah yang mendefinisikannya dengan beban – beban syariat kembali pada penjagaan tujuan – tujuannya pada mahluk. Imam Syathibi membagikan Maqashid itu pada tiga hal: *Dharuriyyat* (Kepentingan pokok atau primer), *Hajiyyat* (kepentingan sekunder), dan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), dan

masih menurut Al Syathibi bahwa tujuan syari' dalam penentuan hukum daripada persoalan yaitu tidak lain untuk kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat.

Ibnu Asyur mengatakan bahwa Maqashid Syariah adalah Makna dan hikmah yang selalu dilindungi atau dijaga oleh Syari' dalam setiap penemuan hukumnya dari setiap makna. Ini tidak hanya untuk hukum tertentu saja, akan tetapi segala cakupannya seperti sifat, tujuan umum, dan juga makna syariah.

Terlepas dari perbedaan definisi Maqashid Syariah diantara ulama, ulama – ulama ahli ushul sepakat bahwa tujuan – tujuan daripada syariah harus terealisasi seiring dengan diaplikasikannya syariat. Bentuk pengaplikasiannya baik berupa Maqashid Syariah Ammah yaitu yang meliputi keseluruhan aspek syariah, ataupun Maqashid Syariah Khashshah yaitu dikhususkan dalam bab – bab syariat yang ada, misalkan Maqashid Syariah pada persoalan Hukum Keluarga, bidang politik, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi Maqashid Syari'ah Juz'iyah yang meliputi kewajiban daripada hukum syara' seperti; wajibnya shalat fardhu, dan haramnya zina.

Maqashid Syariah seharusnya menempati posisi yang penting dalam kaitannya dengan teraplikasinya syariah, mengapa demikian? Sebab ini menjadi ukuran atau indicator daripada benar atau tidaknya ketentuan hukum. Artinya bahwa cara memahami dan memastikan hukum yang benar tentu harus memahami Maqashid Syariah. Izzuddin bin Abdissaam memberikan kaidah bahwa; كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل yang artinya bahwa *“setiap perbuatan yang berhenti dari upaya mewujudkan tujuannya adalah batil”*. Begitu pentingnya pemahaman terhadap Maqashid Syariah, sehingga Al Suyuthi dengan kerasnya mengatakan bahwa sesungguhnya perbedaan dikalangan ulama itu disebabkan karena buruknya pemahaman mereka terhadap Maqashid Syariah atau bahkan sama sekali tidak mengerti Maqashid Syariah. (Abu Ishaq Al Syathibi: 2000).

Maqashid Syariah memang di awal – awal perkembangannya, maka begitu banyak dikesampingkan, ketika kemudian berbicara soal hukum islam atau tentang fiqh, maka selalu dikaitkan dengan ushul fiqh atau Qawaid Fiqhiyyah, yang tentunya kalau kita liat bahwa dua metodologi ini kan kaitannya lebih kepada teks saja, sementara Maqashid Syariah ini lebih memahaminya kepada maksud atau makna dibalik teks. Seharusnya memang ketiga disiplin ilmu baik Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, Maqashid Syariah dapat berjalan bersama, sebab masing – masing tentu memiliki fokus yang berbeda. Misalkan Ushul Fiqh adalah metodologi untuk menghantarkan kepada Fiqh, Qawaid

Fiqhiyyah menjadi pondasi dasar bangunan Fiqih yang ada, dan Maqashid Syariah tentu juga memiliki sumbangsih yaitu memberikan nilai – nilai dan spirit pada fiqih itu sendiri yang diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan istimbath hukum islam.

2. Maqashid Al Qur'an

Maqashid merupakan Jamak darikata Maqshad yang artinya adalah tujuan, sehingga Maqashid Al Qur'an adalah Tujuan – tujuan daripada Al Qur'an itu diturunkan, atau dapat diartikan dengan esensi – esensi yang mendasari Ayat – ayat Al Qur'an. Ada beberapa lafadz yang sama dengan lafadz Maqshad yang sering digunakan di kalangan ahli fikih dan uşul adalah: sasaran (al-ahdaf), tujuan (al-ghayat), target (al-aghraḍ), hikmah (al-ḥikam), makna (al-ma`ani), dan rahasia (al-asrar). Penggunaan lafadz “al-maqashid” sebenarnya telah ada sejak masa ulama besar klasik seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan `Izzudin ibn `Abdussalam hingga disempurnakan oleh al-Syatibi di masanya.

Metode yang digunakan dalam mengungkap tabir daripada Maqashid Al Qur'an diturunkan adalah dengan Istiqra' atau induksi, yaitu dengan membuat penilaian umum berdasarkan mayoritas atau penilaian kesimpulan berdasarkan keadaan khusus untuk diperlakukan secara umum.

Ulama berbeda pendapat didalam merumuskan Maqashid Al Qur'an.

Imam Ghazali:

Bahwa didalam Al Qur'an, maka Ayat – ayat Al Qur'an terkonsentrasi pada 6 hal, yaitu 3 hal yang pertama bersifat pokok yang menjadi landasan utama, dan 3 hal yang berikutnya hanya bersifat pelengkap saja. Diantaranya adalah:

- a. Mengetahui tentang Allah
- b. Mengetahui jalan yang harus kita lalui dalam menuju mengenal Allah
- c. Mengetahui berbagai macam syarat untuk sampai kepada Allah.

Kemudian tiga hal yang berikutnya yang merupakan pelengkap bagi yang pokok adalah:

- a. Mengetahui kondisi orang – orang yang taat atas perintah Allah dan menerima ajakan daripada utusan Allah, tujuannya adalah agar mendapatkan dorongan untuk mengikuti apa yang dilakukan mereka. Juga bagi kondisi orang – orang

yang membangkang atas perintah Allah, dan menolak ajakan para utusan Allah, tentunya tujuannya adalah pelajaran bagi ummat belakangan.

- b. Cerita orang – orang yang telah mengingkari kebenaran, memperlihatkan bagaimana bobroknya mereka, bodohnya mereka karena telah menentang kebenaran.
- c. Mengetahui bagaimana kondisi rumah abadi (surga), set mnyiapkan perbekalan menuju kesana.

Dalam hal merumuskan Maqashid Al Qur'an, Izuddin bin Abdissalam memberikan pendapatnya bahwa, hal yang paling mendominasi dari tujuan Al Qur'an adalah perintah untuk mendapatkan maslahat juga memperoleh perantara – perantara untuk sampai kepada maslahat. Juga larangan untuk mencari mafsadat serta perantara untuk menuju kepada larangan tersebut.

Imam Az Zarkasyi didalam kitabnya mengatakan bahwa, ilmu – ilmu Al Qur'an tidak lepas dari tiga hal yang pokok; Tauhid, Tadzkir dan hukum – hukum. Tauhid meliputi; hal – hal yang kaitannya dengan mengenali sang khalik dan juga mahluk – mahluknya, mengenali sang Khaliq dengan mengetahui sifat dan tindakan – tindakannya. Adapun dari Tadzkir, yang meliputi tentang pengingat akan janji dan ancaman dari sang Khaliq, dan juga tentang Surga dan Neraka. Dan hukum – hukum meliputi; berbicara tentang perintah, larangan, kewajiban yang dibebankan berupa hal – hal yang menguntungkan (manfaat), juga hal – hal yang merugikan berupa madarat.

Diantara Ulama yang ada yang berbicara tentang Maqashid Al Qur'an, nampakanya hanya Imam Ghazali yang begitu panjang berbicara tentang rumusan Maqashid ini, hal ini wajar sebab Imam Ghazali adalah salahsatu ulama yang menggagas munculnya ilmu Maqashid Al Qur'an ini, sehingga beliau memiliki begitu banyak catatan – catatan terutama soal perumusan Maqashid Al Qur'an. Kebanyakan ulama sepakat membatasi rumusan Maqashid Al Qur'an hanya pada persoalan yang kaitannya dengan: Tauhid, Hukum dan Kisah, misalkan Al Biqa'i, Al Alusi, Al Burusuwi, dan Mahmud Syaltut.

Tidak semua ulama merespon baik dengan hadirnya ilmu ini, sekalipun memiliki kelebihan terutama didalam memahami keinginan Allah melalui Nash yang dikalamkan, namun tentu kajian ini merupakan bagian daripada hasil ijtihad para ulama, sehingga dari

sini kemudian muncul kritik daripada ulama, dan tentu kritikan ini bukan tanpa alasan, alasan yang dikemukakan oleh ulama diantaranya:

- a. Dalam merumuskan Maqashid Al Qur'an, tidak dijelaskan metodologi yang digunakan, sehingga hal ini akan berdampak kepada perbedaan hasil penelitiannya sesuai dengan ijtihad masing – masing ulama.
- b. Tidak semua konsep di dalam Al Qur'an dapat dianalisa, sehingga dapat dirumuskan Maqashid Al Qur'an, seperti: tentang penetapan Hukum Allah, Arash, Jin dll.
- c. Kebanyakan konsep Maqashid Al Qur'an yang dianalisa oleh ulama kontemporer adalah karena adanya pengaruh terhadap Maqashid Syariah
- d. Maqashid Al Qur'an tidak mencakup semua surah secara independen, sehingga pertimbangan – pertimbangan kemukjizatan Al Qur'an menjadi kurang mendukung.

Didalam Al Qur'an, Ayat – ayat yang kemudian memiliki pola yang mirip maka seringnya dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan Maqashid Al Qur'an, yang mengakibatkan memunculkan asumsi adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Misalkan ada keterlibatan surat Al Kahfi ayat 110 sebagai dasar atau landasan secara umum penetapan Maqashid Al Qur'an, ayat ini hampir serupa dengan surat Fushilat ayat 6. Perhatikan kalamullah surat Al Kahfi ayat 110:

فَلْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapakan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.

Pada permulaan ayat tersebut, ada lafadz **إِنَّمَا** (artinya: hanya) yang merupakan bagian daripada **أداة الحصر والقصر** artinya untuk membatasi objek pada teks tersebut, sehingga dapat difahami dengan dalam memperkenalkan Tuhan, sang Khaliq yang memberikan kitab suci kepada orang yang dipilihnya melalui cara wahyu yang

mengajarkan kepada manusia bagaimana cara manusia dapat tersambung dan bertemu dengan Allah.

Ayat yang hampir serupa yaitu pada surat fushilat ayat 6:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya),

Dari kedua ayat ini maka melahirkan pokok – pokok utama Maqashid Al Qur’an, antara lain:

- Bagaimana Al Qur’an memperkenalkan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, pemilik alam semesta sehingga tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia.
- Berkaitan tentang wahyu sebagai cara Allah dalam memberikan kitab suci kepada mahluk yang dipilihnya.
- Bagaimana manusia dalam mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah.

Dari ketiga pokok inilah yang kemudian melahirkan sub – sub pokok, yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini:

- Mengenal Allah,

Didalam memperkenalkan Allah, maka Al Qur’an memberikan tiga kategori: memperkenalkan Allah dari sisi Dzat nya, dari sisi sifat – sifatnya Allah dan dari sisi tindakan – tindakan Allah dan jejak kekuasaan Allah.

Al Qur’an dalam memperkenalkan Allah dalam sisi dzatnya, misalkan Al Qur’an dengan menyebutkan nama Allah dan menjelaskan Dzatnya, misalkan:

ذِكْرُ اللَّهِ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka, sembahlah Dia.

Atau dalam bentuk membangun hubungan Allah dengan hambanya

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan)

Al Qur’an dalam memperkenalkan Allah melalui sifat – sifat-Nya, misalkan:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Al Qur’an dalam memperkenalkan Allah melalui tindakan – tindakan Allah dan jejak kekuasaannya, misalkan:

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti.

b. Memperkenalkan adanya Wahyu

Al Qur’an memperkenalkan adanya Wahyu, maka ada dua hal yang harus kita ketahui: Apa yang diwahyukan dan siapa yang menerima wahyu tersebut.

Al Qur’an dalam memperkenalkan apa yang diwahyukan, misalkan:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.

Lalu Al Qur’an dalam persoalan wahyu ini memperkenalkan siapa yang menerima wahyu. Misalkan;

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

(Wahai Nabi Muhammad,) teruslah menyampaikan peringatan karena berkat nikmat Tuhanmulah, engkau bukan seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila!

c. Tentang Manusia

Dalam membicarakan tentang Manusia, Al Qur’an kemudian menjelaskan bagaimana manusia itu diciptkan, hakikat kehidupan berserah diri kepada Allah, setelah kehidupan ada kematian.

Al Qur’an memperkenalkan penciptaan manusia dari jenis yang satu, misalkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Al Qur'an memperkenalkan manusia melalui hakikat manusia berserah diri kepada Allah, misalkan:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِي يَرْجَعُونَ ⑧

Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal, hanya kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan.

Al Qur'an memperkenalkan manusia melalui setelah kehidupan ada kematian atau kehidupan setelah kematian, misalkan:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Di hadapan mereka ada (alam) barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

3. Perbedaan antara Maqashid Syariah dengan Maqashid Syariah

Setelah kita memahami Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an dengan berbagai fokus pembahasannya, maka untuk menyempurnakan pemahaman kita, kiranya kita harus mengetahui perbedaan diantara keduanya, sebelum mengetahui letak perbedaan keduanya ada baiknya kita memahami persamaannya, yang harus kita ketahui bahwa keduanya merupakan cara untuk mengetahui persoalan hukum dari semua persoalan, dan juga yang harus kita ketahui bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, dimana Maqashid Syariah tercakup dalam Maqashid Al Qur'an.

Ada beberapa perbedaan antara Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an:

1. Objek yang menjadi kajian Maqashid Syariah adalah semua sumber Hukum Islam, baik itu Al Qur'an, Sunnah Nabi, dan terkadang juga perangkat dalam Ijtihad seperti: Ijma, Qiyas yang tentu tujuannya untuk mendapatkan Illat daripada sebuah dalil. Sementara dalam Maqashid Al Qur'an yang menjadi fokus pembahasannya

adalah hanya pada Al Qur'an saja, sehingga tidak mungkin kajiannya pada Hadits, Ijma' atau Qiyas.

2. Dalam persoalan Umum Khusus, hubungan keduanya biasanya Maqashid Al Qur'an berperan sebagai yang Umum dan Maqashid Syariah sebagai yang Khusus, misalkan dalam persoalan Hukum, yang terjadi dalam Maqashid Al Qur'an adalah tentang keumuman sebuah perintah misalkan persoalan masalah dengan cara mendapatkannya dan juga persoalan mafsadat dengan cara menolaknya. Sementara Maqashid Syariah itu berperan sebagai yang memerinci keumuman Maqashid Al Qur'an sesuai dengan kaidah fiqh.
3. Sejatinya Maqashid Syariah, istilah syariah ini secara majaz adalah untuk mencakup semua ajaran islam, namun secara kenyataannya syariah itu fokus pada hukum parsial dan bersifat praktis. Sehingga ungkapan yang benar adalah Maqashid Syariah sudah pasti Maqashid Al Qur'an, namun Maqashid Al Qur'an belum tentu Maqashid Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian Maqashid Syariah dan Maqashid Al Qur'an, sekalipun memiliki fokus yang berbeda, hanya saja titik temu diantara keduanya adalah keduanya bersumber dari wahyu ilahi, apabila Maqashid Syariah berfokus pada lima aspek yang menjadi dharuriyat manusia untuk memfasilitas manusia dalam persoalan sosial atau muamalah. Maka pada Maqashid Al Qur'an kerangkanya lebih besar dan universal, sehingga ruang kajiannya kepada menanamkan nilai – nilai keadilan, kejujuran, menanamkan nilai kasih sayang.

Distingsi ini sangat penting untuk dipahami, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Suyuthi diatas bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah hukum didasari karena minimnya pengetahuan terhadap Maqashid Syariah, dan tentunya kurangnya pengetahuan Maqashid Al Qur'an, karena itu dalam rangka memperluas kerangka berpikir umat Islam dalam menjawab tantangan-tantangan persoalan kekinian. Dalam konteks kontemporer, berpijak pada Maqashid Al-Qur'an dapat menjadi dasar untuk menerapkan visi dan misi kehidupan yang lebih luas, mengamalkan nilai – nilai Al Qur'an dengan lebih mudah, dan menuju penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam aspek spiritual, sosial, politik, dan lingkungan. Dan juga penelitian ini mengajarkan bagaimana kita mampu mengintegrasikan kedua paradigma, agar nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan secara relevan dan efektif dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Alusi, Al Sayyid Mahmud. (1987). *Ruh Al Ma'ani fi Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim wa Al Sab' Al Matsani*. Beirut: Dar Al Fikri.
- Al Gazali, Abu Hamid. (1986). *Jawahir Al Qur'an*, Beirut: Dar Ihya Al Ulum.
- Anas, M. (2018). *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Al Wattari, Ahmad (2025). *Memahami Maqashid Al Qur'an*. Jakarta: Qaf.
- Mandzur, Ibnu. (2003). *Lisan al-'Arab*. al-Qahirah: Dar al-Hadits.
- Mu'ammam, A & Hasan AW (2012). *Studi Islam Perspektif Insider / Outsider*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Rahman, Abdur. (1993). *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syalhuth, Mahmud (1937). *Ila Al Qur'an Al Karim*. Kairo: Dar Al Hilal.